

Nomor : 227 /Y05/A/1992

tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

nomor 03/YP TKA/1992

tanggal 18 Agustus 1992

2. Nomor 2 tahun 1989;

1. Nomor 2 tahun 1989;
2. Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 112/C/1989, tanggal 14 Nopember 1989;
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud ;
 - a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Wijayanta
 2. Alamat Sekolah : Jalan Seberaya no 10
 3. Desa / Kecamatan : Tiga Panah
 4. Kabupaten / Kotamadya : Karo
 5. Nama Yayasan / Perguruan : Wijayanta
 6. Alamat Yayasan / Perguruan : Jalan Seberaya no 10

- yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Menatuhi peraturan-perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran : 1992/1993.
2. Bagi Pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
3. Kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam penetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Pada tanggal : 21-10-1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI SUMATERA UTARA

Prof. CHAINUR ARRASYID, SH
NLP. 130 231 549